



STUDI PERBANDINGAN BELA NEGARA DI INDONESIA DAN WAJIB MILITER DI THAILAND

Cindy Kartika Sari¹, Brilliant Dwi Cahya², Dhara Fatimah Azzahra³ Nava

Nur Alianinggrum⁴ Jerry Indrawan⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

cindykartikaaas@gmail.com

ABSTRAK

Pertahanan negara merupakan elemen strategis yang memerlukan keterlibatan aktif warga negara. Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun partisipasi tersebut, sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif terhadap konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand dengan menelaah landasan politik, sosial, serta dinamika hubungan sipil-militer yang memengaruhi implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur akademik, dokumen hukum, dan laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan Bela Negara sebagai partisipasi non-militer berbasis nilai, yang menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer. Sementara itu, Thailand mempertahankan model wajib militer yang bersifat koersif, ditandai dengan hierarki ketat, praktik kekerasan, ketimpangan sosial, serta dominasi institusi militer dalam struktur politik nasional. Perbandingan kedua negara mengungkap bahwa perbedaan sejarah politik dan relasi sipil-militer membentuk model partisipasi pertahanan yang kontras. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia cenderung menuju model pertahanan partisipatif-humanistik, sedangkan Thailand mempertahankan model mobilisasi militer yang sentralistik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan yang efektif harus menjamin peran warga yang demokratis, setara, dan sesuai prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : Bela Negara, Wajib Militer, Pertahanan Nasional.

ABSTRACT

National defense is a strategic domain that requires the active involvement of citizens. Indonesia and Thailand adopt different approaches in fostering such participation, making it essential to understand the characteristics of each system. This study aims to conduct a comparative analysis of Indonesia's Bela Negara concept and Thailand's military conscription system by examining their political and social foundations, as well as the dynamics of civil-military relations that shape their implementation. The research employs a qualitative method through a literature review of academic works, legal documents, and relevant media reports. The findings indicate that Indonesia adopts Bela Negara as a value-based form of non-military civic participation, emphasizing civilian supremacy and military professionalism. In contrast, Thailand maintains a coercive conscription model characterized by rigid hierarchy, violent practices, social inequality, and the dominance of

the military institution within national political structures. The comparison reveals that differing political histories and civil–military relations have shaped two contrasting models of defense participation. The study concludes that Indonesia is gravitating toward a participatory–humanistic defense model, whereas Thailand continues to uphold a centralized military mobilization system. These findings underscore that effective defense policies must ensure democratic, equitable, and human rights oriented citizen participation.

Keywords: *Bela Negara, Conscription, National Defense.*

PENDAHULUAN

Pertahanan dapat dipandang sebagai instrumen utama yang dimiliki suatu negara dalam upaya mewujudkan keamanan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keamanan nasional tidak lagi hanya berfokus pada aspek teritorial dan kedaulatan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap individu warga negara. Tanggung jawab dan kewenangan negara dalam menjaga keamanan tersebut menjadikan sektor pertahanan sebagai bagian vital dari penyelenggaraan urusan publik (Mardhani, 2020).

Istilah pertahanan seringkali dipersepsikan semata-mata sebagai urusan militer. Padahal, secara konseptual, militer merujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh personel berseragam atau tentara dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, pertahanan memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas. Tanggung jawab mempertahankan kedaulatan bukan hanya milik tentara, melainkan seluruh warga negara (Supriyono 2020).

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam melibatkan partisipasi warganya dalam upaya pertahanan negara. Dalam konteks negara-negara Asia Tenggara, dua negara yang menarik untuk dibandingkan dalam hal ini adalah Indonesia dan Thailand, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap

partisipasi warga negara dalam bidang pertahanan.

Indonesia mengembangkan konsep Bela Negara sebagai bentuk partisipasi non-militer dan kesadaran nasional, sementara Thailand menerapkan sistem Wajib Militer (enlistment) sebagai kebijakan formal yang mewajibkan setiap warga laki-laki menjalani pelatihan militer.

Konsep pertahanan negara yang melibatkan partisipasi warga melalui kegiatan Bela Negara di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus hak setiap warga negara untuk turut serta menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Bela Negara tidak semata-mata berkaitan dengan aspek militer, melainkan juga mencakup dimensi sosial, moral, serta budaya sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional. Keterlibatan warga negara dalam Bela Negara tercermin melalui tumbuhnya kesadaran untuk berperan aktif dengan mengedepankan nilai-nilai cinta tanah air, semangat kebangsaan, tanggung jawab moral, serta kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok (Hartono, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berperan dalam upaya pembelaan negara. Dalam sistem pertahanan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai komponen utama yang didukung oleh

komponen cadangan dan pendukung, yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk warga sipil. Di tengah meningkatnya ancaman nonmiliter, keterlibatan aktif masyarakat menjadi semakin krusial dalam memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Berbeda dengan di Indonesia, konsep pertahanan negara di Thailand diwujudkan melalui keterlibatan langsung warga negara dalam bentuk wajib militer yang menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Dinas Militer Thailand tahun 1954, yang menerapkan laki-laki berusia 21 hingga 27 tahun untuk ikut dalam pendaftaran wajib militer, di mana penentuan peserta dilakukan melalui mekanisme undian (*lotre*). Mereka yang terpilih diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama satu hingga dua tahun, dengan lamanya masa dinas bergantung pada tingkat pendidikan serta hasil undian kartu merah atau hitam. Sebagai contoh, lulusan sarjana yang memperoleh kartu merah akan menjalani wajib militer selama satu tahun, sedangkan mereka yang mendapatkan kartu hitam dibebaskan dari kewajiban tersebut. Bagi peserta dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, masa dinas militer dapat berlangsung lebih lama sesuai dengan hasil undian yang diperoleh (*detiknews*, 2013).

Tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga kesiapsiagaan pertahanan nasional dengan melatih sebagian warga sebagai pasukan cadangan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan disiplin sebagai warga negara. Partisipasi warga negara dalam wajib militer di Thailand dianggap sebagai bagian penting dari sistem pertahanan negara yang berorientasi pada pertahanan rakyat. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen seleksi acak

dan kewajiban sipil dalam sistem pertahanan nasional, sehingga mampu menjaga kapasitas pertahanan negara dengan partisipasi yang adil dan merata (*Redaksi Daerah*, 2025).

Pendekatan perbandingan terhadap sistem Bela Negara Indonesia dan wajib militer Thailand ini memungkinkan untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta bagaimana peran warga negara dioptimalkan dalam memperkuat pertahanan nasional. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik pertahanan dan partisipasi warga negara dalam kedua negara tersebut secara komparatif, menggunakan pemahaman teoritis dan praktis terkait pengelolaan pertahanan yang melibatkan peran aktif warga negara dalam rangka mendukung stabilitas dan keamanan nasional. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan konsep Bela Negara di Indonesia dan Wajib Militer di Thailand dikonstruksikan dalam sistem politik pertahanan masing-masing?. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual mengenai bagaimana kebijakan pertahanan yang efektif dan demokratis dapat dibangun tanpa mengorbankan partisipasi serta kebebasan warga negara.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Civil Military Relations

Hubungan sipil–militer membahas bagaimana masyarakat sipil mengontrol militer sekaligus memberikan ruang bagi otonomi profesional militer (*Maigre*, 2009). Teori klasik yang dominan adalah kontrol sipil objektif dari *Huntington*, yang menekankan profesionalisme serta pemisahan tegas peran sipil dan militer (*Djuyandi et al.*, 2025).

Kebalikannya, kontrol sipil subjektif justru membuat batas sipil–militer kabur dan membuka peluang politisasi, seperti yang terjadi pada praktik Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru (Ringgi, 2014).

Janowitz menawarkan model alternatif melalui konsep kesatuan organik, yang memandang militer harus terintegrasi dengan dinamika sosial-politik masyarakat serta menjalankan peran menjaga stabilitas (Maigre, 2009). Pendekatan yang lebih modern datang dari Feaver melalui teori agensi, yang melihat hubungan sipil–militer sebagai relasi prinsipal–agen, sehingga diperlukan mekanisme monitoring untuk mencegah pembangkangan militer (Krupski, 2023). Namun, teori ini dikritik karena mengasumsikan perbedaan kepentingan yang terlalu besar antara sipil dan militer.

Sebagai tandingan, teori kepengurusan menekankan keselarasan tujuan antara keduanya, dengan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama (Krupski, 2023). Secara keseluruhan, perkembangan teori menunjukkan bahwa setiap negara menerapkan model yang berbeda sesuai konteks politik dan sejarahnya. Di Indonesia, reformasi pasca-1998 diarahkan untuk memperkuat kontrol sipil objektif melalui peningkatan profesionalisme militer.

Teori Human Security

Human security muncul pada awal 1990-an sebagai kritik terhadap paradigma keamanan tradisional yang berfokus pada negara dan militer. UNDP melalui Human Development Report 1994 menegaskan bahwa keamanan harus dipahami sebagai perlindungan atas kehidupan, martabat, dan kebebasan

manusia, dengan menekankan *freedom from fear* dan *freedom from want*. Konsep ini bersifat multidimensi dan mencakup tujuh bidang utama: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.

Perkembangan penting konsep ini ditandai oleh laporan *Human Security Now* (2003), yang menyoroti bahwa negara sering gagal memberikan keamanan bagi warganya sendiri. Karena itu, fokus keamanan perlu berpindah dari kepentingan negara ke kebutuhan manusia. Meski diadopsi oleh beberapa negara dan berkembang dalam literatur akademik, human security juga dikritik karena definisinya dianggap terlalu luas dan kurang operasional. Sebagian pemikir kritis bahkan menilai human security dapat menjadi instrumen kontrol global yang dikemas dengan retorika kemanusiaan.

Kendati demikian, human security tetap menawarkan kerangka alternatif yang lebih manusiawi untuk memahami keamanan kontemporer, terutama dengan menekankan perlindungan individu dari ancaman sehari-hari yang menghambat kesejahteraan dan pembangunan manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menelaah perbedaan konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand. Sebagaimana disarankan oleh Maigre (2009), yang menekankan pentingnya pendekatan kualitatif dalam studi hubungan sipil–militer, pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk memahami konteks politik, sosial,

dan sejarah yang melandasi kebijakan pertahanan kedua negara secara lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teori civil-military relations, karya Huntington tentang kontrol sipil objektif, karya Janowitz tentang integrasi sosial militer, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Military Service Act Thailand 1954. Selain itu, publikasi media seperti laporan Detik News mengenai mekanisme undian wajib militer Thailand dan laporan HaloPacitan mengenai sistem konskripsi Thailand turut dijadikan bahan analisis untuk melihat implementasi faktual kebijakan.

Untuk menganalisis data, teknik deskriptif-komparatif digunakan untuk membagi informasi ke dalam kategori konseptual, politik, dan sosial. Kemudian, berdasarkan kategori tersebut, kedua sistem dibandingkan satu sama lain. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tetapi mendalam tentang bagaimana kedua negara mengembangkan partisipasi warga dalam sistem pertahanan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bela Negara di Indonesia

Bela negara adalah sikap dan perbuatan yang ditunjukkan individu, kelompok, dan bangsa dalam mengupayakan kepentingan nasional. Di Indonesia, definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diwujudkan melalui kesediaan

berkorban untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa (Prasetyo et al., 2021). Jika dikaitkan dengan teori civil-military relations, bentuk definisi ini mencerminkan orientasi negara untuk menempatkan warga negara sebagai bagian dari pertahanan, namun tetap dalam koridor supremasi sipil, bukan dominasi militer. Dalam kerangka Huntington, hal ini menunjukkan kecenderungan menuju kontrol sipil objektif, yaitu ketika pertahanan dijalankan secara profesional oleh institusi militer, sementara masyarakat sipil terlibat dalam ranah non-militer melalui nilai, moral, dan kesadaran kebangsaan.

Kajian tentang bela negara mengalami dinamika sejalan perubahan ancaman. Pada masa kolonial hingga Perang Dunia II, bela negara identik dengan angkat senjata (Prasetyo et al., 2021). Namun, dalam konteks modern, sesuai pandangan Mahfud MD (dalam Sholikhah, 2020), bela negara harus melampaui perang terbuka dan diarahkan pada ancaman kontemporer. Dalam analisis teori civil-military relations memperkuat perubahan ini: transformasi ancaman dari perang konvensional ke perang informasi, siber, dan psikologis menunjukkan bahwa pembelaan negara tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan militeristik. Ini sejalan dengan pendekatan Janowitz tentang “constabulary force”, yaitu peran militer tidak hanya bertempur tetapi beradaptasi dengan lingkungan sipil dan perubahan sosial. Dengan demikian, warga negara perlu memiliki kapasitas non-fisik sebagai bagian dari pertahanan negara.

Dalam dimensi politik dan hukum, bela negara juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang merupakan pembaharuan dari UU No. 3 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 6 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan nasional. Regulasi ini menetapkan empat bentuk implementasi bela negara berdasarkan ayat 2, yakni: (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib; serta (d) pengabdian sesuai profesi masing-masing (Soepandji & Farid, 2018). Namun implementasinya sering bersifat simbolis dan belum efektif. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ranah sipil dan militer dalam kebijakan pertahanan. Negara memberikan mandat yang luas, tetapi lembaga sipil tidak memiliki kapasitas institusional yang cukup untuk melaksanakan fungsi pembinaan kesadaran bela negara. Akibatnya, pelaksanaannya tampak lebih administratif daripada substantif.

Secara konstitusional, konsep bela negara di Indonesia berakar dari amanat Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Kewajiban bela negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki

hak sekaligus kewajiban untuk terlibat dalam upaya mempertahankan negara (Umra, 2019). Namun, jika dianalisis melalui konsep “kontrol sipil subjektif” Huntington, terdapat potensi distorsi bila negara menafsirkan kewajiban bela negara sebagai legitimasi memperluas peran militer dalam ranah sipil. Itulah yang dikritik Umra (2019), bahwa pembelaan negara tidak boleh dipersempit sebagai pelatihan kemiliteran atau mobilisasi warga sebagai komponen cadangan dalam kerangka Sishankamrata. Bagi Huntington, ketika batas sipil-militer kabur, negara berisiko kembali ke pola remiliterisasi kebijakan domestik, seperti yang pernah terjadi pada era Dwifungsi ABRI.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditjen Potan Kemhan RI) menjelaskan bahwa terdapat dua spektrum dalam pelaksanaan bela negara, yaitu bela negara secara lunak (soft) dan bela negara secara keras (hard). Menurut Supanji (dalam Prasetyo et al., 2021), kedua spektrum tersebut memiliki bentuk manifestasi yang berbeda dalam praktiknya. Spektrum lunak lebih selaras dengan kontrol sipil objektif karena menempatkan militer dalam ranah profesional, sedangkan warga menjalankan perannya melalui penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan kohesi sosial. Sebaliknya, spektrum keras yang melibatkan komponen cadangan, pelatihan kemiliteran, dan peran fisik cenderung lebih dekat dengan kontrol subjektif, yaitu ketika warga sipil direkrut dalam struktur militer. Analisis dual-spektrum ini membantu melihat apakah kebijakan bela negara Indonesia bergerak ke

arah supremasi sipil atau justru kembali pada pola integratif sipil-militer ala Janowitz. Penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan kedua spektrum tersebut menurut Supanji (2012) dapat dilihat pada tabel berikut.

Spektrum Bela Negara	
Lunak	Keras
Psikologis: 1. Memahami ideologi Pancasila serta UUD NKRI 1945 2. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 3. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari	Ancaman Militer: 1. Komponen Utama 2. Komponen Cadangan 3. Komponen Pendukung
Fisik: 1. Pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan 2. Pengabdian sesuai profesi 3. Menjunjung nama Indonesia di dunia Internasional misalnya dalam bidang kesenian, olahraga 4. Penanganan bencana dan ancaman non-militer lainnya seperti meluasnya narkoba, hoaks.	

Sumber: Supanji (dalam Prasetyo et al., 2021)

Konsekuensi hukum dari pencantuman bela negara dalam UUD 1945 dan UU Pertahanan adalah bahwa negara bertanggung jawab menyediakan mekanisme partisipasi warga (Prasetyo et al., 2021). Dari perspektif teori agensi Feaver, negara (prinsipal) harus

memastikan bahwa militer (agen) menjalankan fungsinya tanpa melampaui batas. Namun Indonesia masih menghadapi problem klasik hubungan sipil-militer: militer memiliki struktur komando yang kuat dan pengalaman historis panjang dalam politik sehingga berpotensi “shirk” (mengikuti preferensi sendiri) jika pengawasan sipil tidak memadai. Maka, negara perlu memastikan bahwa penguatan bela negara tidak membuka ruang kontestasi kewenangan antara sipil dan militer.

Umra (2019) melihat persoalan ini dari sudut pandang hubungan sipil-militer pasca reformasi. Ia rendahnya partisipasi pemuda dalam program bela negara karena model pelatihannya cenderung top-down dan militeristik. Bela negara seharusnya menjadi instrumen demokratisasi pertahanan, bukan sarana remiliterisasi masyarakat sipil. Dalam pengamatannya, wacana pelatihan bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan seringkali dipandang publik menyerupai sistem wajib militer, padahal semangat reformasi 1998 justru menuntut supremasi sipil dan pembatasan peran militer dalam politik. Oleh karena itu, bela negara mesti diarahkan pada penguatan civic awareness, kesadaran kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial bukan pada pembentukan struktur militer di tengah masyarakat sipil. Model ini mendekati kerangka Janowitz yang melihat militer harus selaras dengan ritme masyarakat sipil, bukan mendominasi mereka.

Lebih lanjut, Umra (2019) menyoroti bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam program bela negara disebabkan belum adanya sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan bela negara yang dilakukan secara mendadak dan berorientasi pada pelatihan singkat justru gagal membangun karakter kebangsaan yang mendalam. Karena itu, ia mengusulkan agar bela negara diintegrasikan ke dalam kurikulum

pendidikan nasional, baik secara intra maupun ekstrakurikuler di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi ini dianggap lebih efektif dalam menumbuhkan nasionalisme dan etos kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Prasetyo et al. (2021) menyatakan bahwa bela negara modern harus bersifat rasional, universal, dan tidak koersif. Ini sejalan dengan gagasan Huntington bahwa bela negara hanya dapat efektif dalam sistem pertahanan ketika militer bekerja profesional dan tidak digunakan sebagai alat politik domestik. Kewajiban bela negara tidak boleh menjadi mekanisme negara memaksa warga masuk ke dalam struktur militer. Jika negara menekankan pendekatan non-fisik seperti literasi politik, produktivitas sosial, dan partisipasi ekonomi, maka kebijakan itu bergerak menuju supremasi sipil dan memperkuat stabilitas hubungan sipil-militer.

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, ancaman bela negara bersifat multidimensi seperti radikalisme, disinformasi digital, dan perang informasi (Soepandji & Farid, 2018). Dalam analisis teori civil-military relations menunjukkan bahwa ancaman non-militer ini memperluas ruang pertahanan ke domain sipil. Dalam kerangka Feather, domain ini seharusnya berada di bawah otoritas sipil, bukan militer. Artinya, perang informasi dan pertahanan digital lebih tepat ditangani oleh lembaga sipil seperti Kominfo, pendidikan tinggi, dan masyarakat, bukan TNI. Dengan demikian, pemaknaan bela negara yang lebih luas merupakan mekanisme untuk mencegah overreach militer dalam ruang sipil.

Partisipasi aktif warga dalam social work, kepatuhan hukum, inovasi teknologi, dan kontribusi ekonomi (Prasetyo et al., 2021) dapat dipahami sebagai bentuk civilian defense. Ini menunjukkan bahwa struktur pertahanan Indonesia bergerak menuju model hybrid

yang dikemukakan Janowitz di mana pertahanan tidak hanya militer-sentris tetapi melibatkan masyarakat sipil sebagai aktor penting. Namun, agar tidak mengarah pada kontrol subjektif, negara harus memastikan bahwa partisipasi sipil berlangsung dalam otoritas sipil dan tidak berubah menjadi mobilisasi massa ala militer.

Jika ditinjau dari aspek politik pertahanan, Sishankamrata mencerminkan konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara. Tetapi kritik Umra (2019) menunjukkan bahwa implementasinya sering terlalu militeristik, padahal tantangan pertahanan modern lebih menuntut sinergi antar lembaga sipil. Dalam analisis teori civil-military relations, kondisi ini menunjukkan “ketegangan transisional” antara warisan kontrol sipil subjektif masa Orde Baru dan upaya menuju kontrol objektif pasca-reformasi. Indonesia sedang berada pada fase hibrid: ingin memperkuat profesionalisme militer, tetapi pada saat yang sama masih membuka ruang besar bagi pelibatan sipil dalam struktur militer, seperti komponen cadangan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan bela negara seharusnya menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, bukan hanya Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana utama.

Keseluruhan uraian di atas memperlihatkan bahwa konsep bela negara di Indonesia terus mengalami transformasi dari orientasi militeristik menuju paradigma partisipatif dan humanistik. Ia tidak lagi dipahami sebagai kewajiban mengikuti latihan militer, melainkan sebagai proses internalisasi nilai kebangsaan yang bersifat ideologis, sosial, dan moral. Jika dilihat melalui teori civil-military relations, maka transformasi ini adalah bagian dari proses panjang menuju supremasi sipil, profesionalisme militer, dan keseimbangan hubungan sipil-militer yang sehat.

Sebagaimana ditegaskan Soepandji dan Farid (2018), bela negara sejatinya merupakan upaya “membangun konstruksi makna dalam pikiran rakyat” membentuk kesadaran kolektif bahwa mempertahankan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa, dengan beragam cara yang relevan terhadap dinamika zaman. Bela negara tidak lagi dipahami sebagai kewajiban mengikuti pelatihan militer, melainkan sebagai internalisasi nilai kebangsaan dan kontribusi sipil dalam berbagai sektor. Dengan demikian, konsep ini sejalan dengan ideal Huntington bahwa pertahanan negara kuat ketika militer profesional, warga negara aktif, dan negara menjaga batas yang jelas dalam hubungan sipil-militer.

Sistem Wajib Militer di Thailand

Sistem wajib militer di Thailand memiliki akar historis yang dalam dan berperan penting dalam pembentukan negara bangsa modern. Pada masa tradisional, sebagian besar penduduk Siam bergantung pada monarki atau tuan tanah lokal, dan kerja paksa termasuk layanan militer menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat. Junko (dalam Sripokangkul et al., 2018) mencatat bahwa struktur sosial pra-modern tersebut menempatkan rakyat dalam relasi subordinatif terhadap elite politik dan feodal. Transformasi signifikan muncul ketika Raja Chulalongkorn menetapkan Undang-Undang Wajib Militer 1905. Undang-undang ini mewajibkan setiap pria untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Siam dengan tujuan memperkuat loyalitas terhadap raja absolut. Bowie (dalam Sripokangkul et al., 2018) menekankan bahwa undang-undang 1905 merupakan langkah modernisasi militer Thailand untuk membangun kekuatan yang disiplin dan terlatih secara permanen, guna menghadapi perlawanan etnis Lao terhadap sentralisasi negara. Selain itu, Tuck (dalam Sripokangkul et al., 2018)

menunjukkan bahwa ancaman kolonialisme Prancis yang berupaya memisahkan wilayah-wilayah vasal Laos menjadi dorongan tambahan bagi kerajaan untuk memperkuat institusi militer.

Pengenalan wajib militer tahun 1905 tidak dapat dipisahkan dari proses penghapusan perbudakan umum, yang kemudian digantikan oleh pengenalan pajak kepala. Feeny (dalam Sripokangkul et al., 2018) menyatakan bahwa perubahan ini merupakan strategi politik untuk memperkuat kekuasaan monarki atas bangsawan lokal dan mengkonsolidasikan birokrasi nasional berbasis Bangkok. Wajib militer juga menjadi alat integrasi bagi wilayah-wilayah etnis minoritas. Selama dekade awal penerapannya, konskripsi diperluas ke provinsi-provinsi berpenduduk mayoritas Lao di timur laut dan utara Siam. Breazeale (dalam Sripokangkul et al., 2018) mencatat adanya perlawanan yang berlangsung hingga 1935, namun tentara wajib militer Lao tetap bertugas di bawah perwira Siam. Kelompok Melayu Muslim dari Selatan pun direkrut sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional, meski mereka ditempatkan jauh dari wilayah asal mereka yang merupakan sebuah strategi yang Cargo (dalam Sripokangkul et al., 2018) maknai sebagai upaya negara untuk meredam identitas lokal dan memperkuat sentralisasi politik.

Seiring waktu, undang-undang wajib militer diperkuat dan diperbarui. Undang-Undang Darurat Militer 1907 memungkinkan negara mengumumkan keadaan darurat dan mengambil paksa tenaga kerja untuk kebutuhan militer. Namun, karena dianggap memiliki terlalu banyak pengecualian, Raja Vajiravudh memperkenalkan Undang-Undang Wajib Militer 1914 untuk memastikan lebih banyak warga laki-laki dapat dilatih secara militer. Natesan (dalam Sripokangkul et al., 2018) menjelaskan bahwa keterlibatan Siam dalam Perang Dunia I di pihak Sekutu membawa pada

lahirnya Undang-Undang Wajib Militer 1917 yang mensyaratkan dua tahun dinas wajib plus cadangan. Setelah Revolusi 1932, Undang-Undang Wajib Militer 1932 dan 1936 merefleksikan penyesuaian terhadap perubahan politik menuju monarki konstitusional. Pongsuriya (dalam Sripokangkul et al., 2018) menulis bahwa undang-undang 1936 memberikan dasar modernisasi layanan militer dengan mengakomodasi lulusan universitas dan kadet sekolah melalui skema dinas yang lebih fleksibel.

Perang Dingin kemudian memberikan justifikasi baru bagi Thailand untuk mempertahankan sistem wajib militer. Pongsuriya (dalam Sripokangkul et al., 2018) menjelaskan bahwa Undang-Undang Wajib Militer 1954 (yang masih berlaku hingga kini) diperkenalkan ketika ancaman komunis meningkat di Asia Tenggara. Sistem ini mengatur peserta wajib militer melalui pendaftaran usia 18 tahun, pemeriksaan fisik, dan undian pada usia 21 tahun. Mereka yang mendapat “tiket merah” harus bertugas selama dua tahun, sementara pemegang “tiket hitam” dibebaskan. Wong-aumnuay (dalam Sripokangkul et al., 2018) menemukan bahwa mayoritas wajib militer berasal dari kelompok buruh dan petani berpendapatan rendah, sedangkan mereka yang menghindari wajib militer, sekitar 30.000 orang per tahun, biasanya berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa wajib militer tidak diterapkan secara universal, tetapi menempatkan beban terbesar pada kelompok kelas bawah.

Dari perspektif sosial, wajib militer di Thailand memperlihatkan struktur yang sarat kekerasan, hierarki ketat, dan dominasi otoritas militer. Hinke (dalam Sripokangkul et al., 2018) menyatakan bahwa di setiap negara, penolakan wajib militer muncul dari konflik moral terhadap kekerasan. Namun, di Thailand, negara secara konsisten menolak pengakuan terhadap hak keberatan hati

nurani, meskipun Thailand telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Upaya Dr. Puey Ungphakorn untuk memasukkan hak keberatan hati nurani dalam Konstitusi 1974 ditolak oleh mayoritas legislator (Preechasinlapakun dalam Sripokangkul et al., 2018). Bahkan, Thailand menandatangani surat bersama pada 2002 yang menolak penerapan prinsip internasional mengenai hak keberatan hati nurani. Meskipun demikian, sejumlah Saksi Yehuwa tetap menolak mengikuti undian dan menghadapi risiko hukum (Petratyotindalam dalam Sripokangkul et al., 2018).

Namun, tantangan terbesar dalam sistem konskripsi Thailand terletak pada budaya kekerasan di dalam institusi militer. Sripokangkul et al. (2018) menilai bahwa wajib militer telah menciptakan “funnel of killing” dalam istilah Glenn Paige yang merupakan sebuah struktur yang mendorong normalisasi kekerasan dan pembunuhan. Chaiwat (dalam Sripokangkul et al., 2018) mengamati bahwa meskipun Thailand pernah menyuarkan strategi nonkekerasan melalui Dewan Keamanan Nasional, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen nyata terhadap nonkekerasan dan justru sering menyimpangkannya menjadi perang psikologis.

Kasus-kasus kekerasan terhadap wajib militer menunjukkan bahwa disiplin militer Thailand bukan hanya keras, tetapi juga sering kali melanggar hak asasi manusia. Laporan selama satu dekade menunjukkan adanya 11 kematian wajib militer akibat penyiksaan dalam pelatihan (Sripokangkul et al., 2018). Contohnya termasuk kematian Prajurit Wichian Puaksom pada 2011 yang keluarga korban kemudian mengalami intimidasi (Sripokangkul et al., 2018), serta kasus Prajurit Anek Ponthongvijit yang dirantai ke ban oleh perwira (Sripokangkul et al., 2018). Kasus lain, seperti Prajurit Nattaphun Choochum yang diperintahkan melakukan 400 “burpees” meski sedang

pulih dari cedera kaki (Thairath Online dalam Sripokangkul et al., 2018), menunjukkan bahwa kekerasan bukan anomali, melainkan bagian dari struktur pelatihan.

Selain kekerasan fisik, pelecehan seksual dan penghinaan juga sering terjadi, termasuk pemaksaan tindakan seksual memalukan kepada wajib militer LGBT (Taweesak dalam Sripokangkul et al., 2018). Selain itu, media sosial memunculkan banyak video penyiksaan, termasuk kasus Prajurit Prachya Wattanasonthi yang dipukul dengan tongkat dan ditendang berulang kali (Thairath Online dalam Sripokangkul et al., 2018).

Wajib militer Thailand juga menampilkan masalah ekonomi. Jarupon (dalam Sripokangkul et al., 2018) mencatat bahwa komite perekrutan menghabiskan lebih dari 50 juta baht per tahun, sementara negara mengeluarkan rata-rata 10 miliar baht per tahun untuk gaji wajib militer. Selain pemborosan, ada penyalahgunaan tenaga kerja wajib militer sebagai pelayan di rumah perwira, yang menurut Nanuam (dalam Sripokangkul et al., 2018) merupakan “perbudakan paksa” dan penyalahgunaan dana negara. Korupsi juga terjadi ketika perwira memaksa wajib militer menyerahkan gaji mereka (Taweesak dalam Sripokangkul et al., 2018).

Dari sisi kesehatan mental, berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajib militer menyebabkan stres berat, depresi, dan bahkan bunuh diri, seperti kasus Prajurit Jompon Kaewma (Sripokangkul et al., 2018). Thongnoi (dalam Sripokangkul et al., 2018) menemukan bahwa ratusan wajib militer dirawat karena masalah psikologis antara 2007–2010, menunjukkan bahwa pelatihan militer menciptakan tekanan mental yang serius.

Meskipun berbagai masalah tersebut muncul, wacana publik Thailand mulai mempertanyakan peran militer dalam masyarakat. Nidhi Eoseewong, salah satu

sejarawan terkemuka, secara terbuka mempertanyakan apakah negara benar-benar membutuhkan militer (Sripokangkul et al., 2018). Tokoh militer seperti Jarupon Pongsuriya dan akademisi seperti Surachart Bamrungsuk bahkan mengusulkan penghapusan wajib militer dan beralih ke sistem sukarela.

Secara keseluruhan, faktor politik dan sosial saling berkelindan dalam mempertahankan wajib militer di Thailand. Secara politik, wajib militer memperkuat struktur kekuasaan militer dan menjaga dominasi rezim. Secara sosial, sistem ini melanggengkan kekerasan, diskriminasi, ketidaksetaraan kelas, dan korupsi. Kombinasi faktor tersebut menjadikan wajib militer bukan sekadar kebijakan pertahanan, tetapi alat politik dan sosial yang membentuk ulang masyarakat Thailand sesuai kepentingan elite militer.

Analisis Perbandingan

Perbandingan antara konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand menunjukkan bahwa kedua negara mengembangkan model pertahanan yang berangkat dari konstruksi historis, orientasi politik, dan relasi sipil-militer yang sangat berbeda. Dengan menelusuri bentuk kebijakan, pengalaman sejarah, dan karakter sosial masing-masing negara, tampak bahwa kedua sistem tidak hanya mencerminkan strategi pertahanan, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara memandang warganya sebagai subjek dalam struktur kekuasaan. Analisis ini menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan teori Huntington, Janowitz, dan Feaver, yang membantu memetakan perbedaan pola relasi serta posisi militer dalam konteks negara modern.

Indonesia memaknai Bela Negara sebagai komitmen sipil yang bersifat ideologis dan kultural. Program ini tidak dirancang untuk memaksa warga bergabung dalam struktur militer, tetapi untuk membangun kesadaran kebangsaan

dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang tidak selalu bersifat militer. Dalam perspektif Huntington, orientasi ini dekat dengan “kontrol sipil objektif,” yaitu ketika militer diberi ruang profesional untuk menjalankan fungsi pertahanan, sementara masyarakat sipil memperkuat pertahanan melalui peran non-militer. Dengan membatasi militer dari ranah politik pasca reformasi, Indonesia memberikan otoritas utama urusan pertahanan non-militer kepada lembaga sipil, seperti kementerian yang bergerak di bidang pendidikan, komunikasi, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengukuhkan supremasi sipil dan menghindari pola relasi yang terlalu menempatkan militer di atas masyarakat.

Pandangan Janowitz tentang “constabulary force” semakin relevan untuk menjelaskan posisi Bela Negara. Menurut Janowitz, militer modern tidak hanya bertugas menghadapi perang konvensional, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini tercermin melalui perluasan definisi ancaman menjadi ancaman non-militer seperti siber, radikalisme, bencana, dan disinformasi. Dengan demikian, Bela Negara bukan sekadar instrumen pertahanan fisik, melainkan mekanisme membangun kapasitas sosial untuk menghadapi gangguan terhadap kehidupan nasional. Hal ini memperkuat karakter bahwa pertahanan Indonesia bergerak menuju model hibrid yang memadukan profesionalisme militer dengan partisipasi aktif masyarakat dalam ranah non-militer.

Berbeda dengan itu, sistem wajib militer di Thailand tumbuh dari sejarah panjang konsolidasi kekuasaan kerajaan dan dominasi militer dalam politik nasional. Konskripsi tidak hanya menjadi instrumen pertahanan, tetapi juga alat negara untuk membentuk loyalitas dan memastikan kontrol terhadap warga laki-laki di seluruh wilayah negara. Dalam

bingkai teori Huntington, sistem Thailand lebih dekat dengan “kontrol sipil subjektif,” di mana dominasi militer dalam politik dan pemerintahan mengurangi ruang independensi masyarakat sipil. Kehadiran militer sebagai kekuatan politik yang sering mengambil alih pemerintahan melalui kudeta memperlihatkan bahwa relasi sipil-militer di Thailand masih dilandasi pola subordinasi warga terhadap struktur komando militer.

Jika Indonesia mendorong partisipasi warga dalam Bela Negara melalui internalisasi nilai, Thailand mengandalkan mekanisme koersif yang menetapkan dinas militer sebagai kewajiban hukum. Feaver menjelaskan hubungan negara dan militer melalui model principal-agent. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini relatif stabil karena lembaga sipil bertindak sebagai principal yang mengawasi militer sebagai agent dalam struktur profesional. Namun dalam konteks Thailand, posisi militer kerap menjelma menjadi kekuatan yang bukan hanya menjalankan mandat negara, tetapi turut membentuk arah politik negara. Dengan demikian, militer kadang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol principal, karena ia memiliki kekuatan institusional untuk memengaruhi kebijakan negara, termasuk mempertahankan konskripsi sebagai basis legitimasi kekuatan militer.

Perbedaan yang tampak pada tingkat sosial mempertegas pola relasi politik yang kontras tersebut. Program Bela Negara Indonesia cenderung tidak menimbulkan beban fisik atau risiko kekerasan bagi peserta. Pelaksanaannya lebih berbasis edukasi, pelatihan karakter, dan aktivitas non-militer yang bertujuan memperkuat kesadaran kolektif. Kritik terhadap program ini lebih bersifat administratif, seperti pelaksanaannya yang dinilai seremonial atau terlalu top-down, tetapi tidak menyentuh ranah kekerasan struktural. Pola ini menunjukkan bahwa negara memandang

warga sebagai mitra, bukan sebagai objek mobilisasi militer.

Sebaliknya, wajib militer Thailand menghasilkan dampak sosial yang lebih keras. Berbagai laporan mengenai kekerasan fisik, penyiksaan, dan pelecehan dalam proses pelatihan memperlihatkan bahwa struktur militer Thailand beroperasi dengan logika hierarki otoritarian yang kuat. Rekrutan dari kelompok kelas bawah menanggung beban konskripsi lebih besar dibanding warga dari kelas sosial yang lebih tinggi, yang memiliki jalan untuk menghindari undian wajib militer. Ketimpangan ini menggambarkan bahwa institusi militer Thailand tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan yang timpang dalam masyarakat. Dalam perspektif Janowitz, kondisi ini menunjukkan bahwa militer Thailand tidak bergerak menuju karakter constabulary yang bekerja dengan masyarakat, tetapi tetap mempertahankan orientasi kekuatan tradisional yang keras dan eksklusif dari masyarakat sipil.

Motivasi partisipasi warga dalam pertahanan juga berbeda. Indonesia mendorong warga berkontribusi secara sukarela, sehingga hubungan negara-warga dalam Bela Negara dibangun atas dasar kesadaran dan pendidikan kewarganegaraan. Karakter ini menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan modal sosial yang kuat tanpa memaksa warga terlibat dalam struktur militer. Thailand, di sisi lain, memaksa partisipasi melalui undian wajib militer. Pola keterlibatan ini menghasilkan relasi negara-warga yang berbasis kepatuhan, bukan kesadaran. Hal ini membawa implikasi bahwa warga bukan dipersiapkan menjadi bagian dari masyarakat sipil yang kuat, tetapi ditempatkan dalam posisi tunduk terhadap otoritas militer.

Jika diperhatikan lebih jauh, arah perkembangan kebijakan pertahanan kedua negara pun bergerak secara berbeda. Indonesia memperkuat peran

lembaga sipil dan semakin menegaskan batas profesionalisme militer. Bela Negara diarahkan untuk menghadapi ancaman multidimensi sehingga negara tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisik. Thailand masih mempertahankan model pertahanan yang bergantung pada militer sebagai pilar politik dan sosial. Meskipun terdapat desakan publik untuk menghapus konskripsi dan beralih ke sistem sukarela, posisi militer yang kuat membuat perubahan tersebut sulit dilakukan. Dominasi militer dalam politik menciptakan ketergantungan struktural yang mempertahankan sistem wajib militer sebagai dasar legitimasi kekuatan mereka.

Melalui analisis komparatif ini, jelas bahwa konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer Thailand bukan hanya berbeda dalam bentuk, tetapi juga dalam makna dan fungsi sosialnya. Bela Negara Indonesia mencerminkan upaya membangun pertahanan yang demokratis dan partisipatif, sedangkan konskripsi Thailand mempertahankan struktur hierarki militer yang kuat dan mekanisme kontrol negara terhadap warga. Kerangka teoritis Huntington, Janowitz, dan Feaver membantu menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari konfigurasi politik yang lebih luas mengenai bagaimana negara memandang posisi masyarakat dalam struktur pertahanan nasional.

SIMPULAN

Studi perbandingan mengenai konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menempatkan pertahanan sebagai urusan strategis yang membutuhkan keterlibatan warga negara. Namun, cara keduanya membangun partisipasi publik berbeda sangat mendasar, dipengaruhi oleh sejarah politik, hubungan sipil-militer,

serta karakter sosial masing-masing negara.

Indonesia mengembangkan konsep Bela Negara sebagai bentuk partisipasi yang bersifat non-militer dan berorientasi pada nilai. Keikutsertaan warga tidak diwujudkan melalui kewajiban fisik seperti dinas militer, melainkan melalui internalisasi ideologi, pendidikan kewarganegaraan, serta kontribusi sosial sesuai profesi. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pasca-reformasi yang menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer. Dengan demikian, Bela Negara lebih diarahkan pada pembangunan karakter kebangsaan, kesadaran hukum, literasi digital, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman non-militer yang semakin kompleks. Tantangan utama Indonesia bukan terletak pada kekerasan struktural atau kesenjangan sosial, tetapi pada efektivitas pelaksanaan, khususnya konsistensi pendidikan, minat generasi muda, serta kecenderungan program yang masih seremonial dan top-down.

Sebaliknya, Thailand mempertahankan model wajib militer yang bersifat koersif dan berakar kuat pada sejarah dominasi politik militer. Sistem undian kartu merah-hitam menegaskan partisipasi warga sebagai kewajiban legal, dan struktur pelatihannya menunjukkan hierarki militer yang sangat ketat. Temuan dalam kajian menunjukkan bahwa wajib militer di Thailand bukan hanya menjadi instrumen pertahanan, tetapi juga alat reproduksi kekuasaan politik-militer. Berbagai kasus peniksaan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penyalahgunaan tenaga wajib militer, hingga ketimpangan kelas memperlihatkan bahwa konskripsi tidak berdiri sebagai mekanisme keamanan yang egaliter. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem wajib militer di Thailand sekaligus mencerminkan persoalan HAM, budaya

kekerasan, dan struktur sosial yang timpang.

Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam pertahanan dapat mengambil bentuk yang sangat berbeda bergantung pada relasi sipil-militer dan orientasi politik nasional. Indonesia bergerak menuju model pertahanan partisipatif dan humanistik, sedangkan Thailand masih berpegang pada pendekatan fisik yang menempatkan warga sebagai objek mobilisasi negara. Kesimpulan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh sejauh mana negara mampu membangun partisipasi warga yang demokratis, setara, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. Cambridge University Press.
- Chambers, P., & Waitoolkiat, N. (2016). *Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia*. NIAS Press.
- detikcom. (2013, April 11). Di Thailand, warga yang ikut wajib militer ditetapkan lewat undian. Detik News.
<https://news.detik.com/internasional/d-2217175/di-thailand-warga-yang-ikut-wajib-militer-ditetapkan-lewat-undian>
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Hartono, D. (2020). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14–33.

- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Modul Bela Negara untuk Generasi Muda*.
- Krupski, K. F. (2023, Januari–Februari). Who's the boss? Defining the civil-military relationship in the twenty-first century. *Military Review*, 26–33.
- Maigre, M. (2009, September). Theories of civil-military relations. *Akadeemia*, 1–9.
- Mardhani, D. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 279–298.
- Redaksi Daerah. (2025, Mei 7). Sistem unik wajib militer Thailand, gunakan undian untuk menentukan peserta. Halo Pacitan.
<https://halopacitan.com/read/sistem-unik-wajib-militer-thailand-gunakan-undian-untuk-menentukan-peserta>
- Ringgi, H. Y. (2014). The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations [Review of the book *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, by S. Huntington]. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 19(2), 305–308.
<https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1249>
- Siregar, A. (2021). Bela negara dan tantangan nasionalisme generasi milenial. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(2), 123–140.
- Supriyono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2020). Pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat pesisir pulau terdepan sebagai upaya keikutsertaan warga negara dalam bela negara. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 257–272.
- Thailand Ministry of Defence. (2022). *Military Service and National Defense System in Thailand*. Government Press.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164–178.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.